



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
(SPP-GU) SERTA PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BAGI
SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 201 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Besaran
Nominal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang (SPP-GU) serta Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) Bagi Setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
 15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN, PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BAGI SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.

3. Organisasi Perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan Operasional kantor sehari-hari.
9. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II AZAS UMUM

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pengisian Kas Bendahara pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dilakukan untuk memperoleh anggaran dalam rangka Ganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga berdasarkan Kontrak/SPK dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kesatu Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan Uang Persediaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengajuaannya tidak membebani kode rekening sampai dengan jenis belanja.
- (3) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setinggi-tingginya sebesar Seperduabelas dari pagu belanja operasi setelah dikurangi Surat Permintaan Pembayaran Langsung dari pihak ketiga dan Tenaga Honorer.
- (5) Penetapan Besaran Nominal Uang Persediaan (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam Pengajuan Permintaan Pembayaran.

Bagian Kedua
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

Pasal 4

- (1) Ganti Uang yang diterbitkan dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- (2) Ganti uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
- (3) Ganti Uang diberikan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang dilengkapi dengan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan dan didukung kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Besaran Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar Surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan minimal 80% dari Uang Pesediaan yang telah dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Pasal 5

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja barang dan jasa untuk kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak/SPK dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung selain Gaji dan tunjangan adalah kepada Orang/Rekanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau ditentukan lain melalui persetujuan PPKD.

Pasal 6

Besaran Uang Persediaan yang diberikan kepada seluruh Oranisasi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pajabat Pengguna Anggaran yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Uang Persediaan dan Ganti Uang yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 8

Paraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 21 Januari 2021

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006